

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- a. Prosedur pemberian informasi tindakan medis pasien rawat inap di RSIA Husada Bunda Malang dimulai dari tempat pendaftaran, pemeriksaan pasien, pemberian diagnosa dan rencana tindakan. Pemberian *informed consent* kepada pasien disampaikan oleh dokter dan perawat pada saat pasien selesai didiagnosa dokter dan tidak ada waktu khusus dalam pemberiannya.
- b. RSIA Husada Bunda Malang dalam memberikan informasi tindakan medis pasien dilakukan oleh dokter dan perawat menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami pasien. Informasi yang diberitaukan oleh dokter kepada pasien ialah informasi diagnosis, prosedur pelaksanaan tindakan operasi, tujuan dilakukannya tindakan medis, resiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi dan perkiraan biaya. *Informed consent* disampaikan kepada pasien didampingi oleh keluarga pasien guna untuk memberikan persetujuan tindakan medis
- c. Berdasarkan hasil observasi yang didapatkan bahwa jumlah presentase kelengkapan pengisian autentikasi yang tertinggi 20 sampel berkas rekam medis (100%). Data tersebut terdapat pada indikator nama dokter yang menjelaskan, diagnosa, jenis tindakan dan nama tanda tangan dokter penanggung jawab. Sedangkan presentase ketidaklengkapan paling tinggi sebesar 16 sampel berkas rekam medis (44%) yaitu pada nama dan tanda tangan keluarga pasien, dan nama dan tanda tangan saksi 1. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut maka kelengkapan pengisian lembar *informed consent* di RSIA Husada Bunda Malang masih belum mencapai standar pelayanan minimal Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

5.2 Saran

- a. Menyediakan tempat khusus dalam pemberian *informed consent* yang nyaman dan aman untuk pasien dan keluarganya
- b. Memperhatikan kelengkapan paengisian formulir *informed consent* yang diisi oleh dokter ataupun perawat dimana formulir *informed consent* yang disimpan dalam rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam keabsahan masalah hukum.
- c. Kepala rekam medis untuk dapat mensosialisasikan kepada perawat ruangan tentang kelengkapan, pengertian dan manfaat formulir *informed consent* yang terisi dengan lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- Buamona. 2016. Dalam *Medical Record and Informed Consent*. Yogyakarta: Deepublish.
- Gede, P. S. 2016. SKM, MSC. *Informed Consent*. Universitas Udayana.
- Irmawati. 2018. Dalam *Manajemen Informasi Kesehatan Pengelolaan Dokumen Rekam Medis*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jayanti. 2018. *Informed Consent dan Diagnosa Kanker* .
- Lexy, M. 2015. Dalam *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Notoatmodjo. 2012. Dalam *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permenkes Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
- Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- Permenkes Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
- Raharjo, M. 2017. M.Si. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang.
- Ratman. 2013. Dalam *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis dalam Transaksi Terapeutik*. Bogor: Keni Media.
- Rosidah. 2017. *SPO Alur Pelayanan Pasien*.
- Sudirman. 2018. Dalam *Contemporary Studies of Fiqh*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Dalam *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Sulaeman, E. S. 2015. dr., M. Kes. Dalam U. P. UNS (Penyunt.), *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran dalam Kesehatan Masyarakat*. Surakarta: Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan.

Sung, M. 2020. *Caesarean Section*.

Thirouk. 2016. *Informed Consent*.

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

